

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN
DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014 DI DESA UJUNG GADING KABUPATEN LABUHANBATU
SELATANPERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

**Oleh:****SRI BULAN HARAHAP
NIM : 12020424686****PROGRAM STUDI S1****HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2024 M/1446 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA UJUNG GADING KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PERSFEKTIF FIQH SIYASAH**”, yang ditulis oleh :

Nama : Sri Bulan Harahap
 Nim : 12020424686
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 September 2024

Pembimbing Skripsi I

H. M. Abdi Almaktsur, M.A
 NIP. 197207011998031003

Pembimbing Skripsi II

Dr. Sofia Hardani, M.Ag
 NIP. 196305301993032001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Oktober 2024

Nomor : Nota Dinas
 Lampiran : -
 Hal : Pengajuan Skripsi

Sri Bulan Harahap
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Sri Bulan Harahap yang berjudul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Ujung Gading Kabupaten Labuhanbatu Selatan Perspektif Fiqh Siyasah”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing 1

H. M. Abdi Almaktsur, M.A
 NIP. 197207011998031003

Pembimbing 2

Dr. Sofia Hardani, M.Ag
 NIP.196305301993032001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Sri Bulan Harahap

: 12020424686

Tempat/ Tgl. Lahir : Ujung Gading/ 23 Oktober 2001

Hikmah/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum

: Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: **Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Ujung Gading Kabupaten Labuhanbatu Selatan Perspektif Fiqh Siyasah**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Oktober 2024
Yang membuat pernyataan



Sri Bulan Harahap
NIM. 12020424686

UIN SUSKA RIAU

1. Diwajibkan menggunakan hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Kripsi dengan judul **Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Dana Desa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Jung Gading Kabupaten Labuhanbatu Selatan Perspektif Fiqh Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : Sri Bulan Harahap
 NIM : 12020424686
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 11 November 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 November 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris
Mutasir, S.H.I., M.Sy

Penguji I
Dr. Aslati, S. Ag, M. Ag

Penguji II
Muslim, S. Ag, SH, M. Hum

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkfli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sri Bulan Harahap (2024) : Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Ujung Gading Kabupaten Labuhanbatu Selatan Perspektif Fiqh Siyasah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif yang berada di pedesaan yang mempunyai peran dalam pengawasan dana desa. Sebagai lembaga legislatif yang sampai saat ini sangat besar pengaruhnya dalam kinerja pemerintahan desa diharapkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bisa menjadi lembaga pengawasan dana desa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua yaitu bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi dana desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 di Desa Ujung Gading Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2023 dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi dana desa di Desa Ujung Gading Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan BPD dalam mengawasi dana desa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan kunci (*informan key*) yaitu ketua dan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ujung Gading yang berjumlah 7 orang, dan informan tambahan yaitu RT/RW dan tokoh masyarakat Desa Ujung Gading. Dan teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Perspektif siyasah digunakan sebagai kerangka evaluasi untuk memeriksa sejauh mana prinsip – prinsip hukum Islam dalam pemerintahan (*fiqh siyasah*) tercermin dalam peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi dana desa sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55.

Berdasarkan hasil penelitian penelusuran data di lapangan dan dilakukan pembahasan maka diperoleh kesimpulan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting dalam pelaksanaan pengawasan dana desa yang tujuannya meliputi perencanaan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan dan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, ada permasalahan pokok yang dialami Desa Ujung Gading yaitu dalam tahap pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa yaitu masih kesulitan dalam mencukupi kebutuhan air di rumah masing – masing untuk masalah pertanian masih perlunya penataan dan pembangunan jalan untuk kebun masyarakat Desa Ujung Gading ,terkendala dalam bekerja dan panen hasil sawit serta kesadaran masyarakat dan pengelolaan akan sampah yang belum maksimal sehingga masih terdapat daerah yang tercemari oleh sampah. Namun demikian upaya yang dilakukan BPD sudah sejalan dengan prinsip – prinsip fiqh siyasah karena tidak bertentangan dengan aturan islam dan menumbuhkan kemaslahatan.

Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan dana desa, Fiqh Siyasah


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis ucapkan segala puji bagi Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi **“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Ujung Gading Kabupaten Labuhanbatu Selatan Perspektif Fiqh Siyasah”** dengan sebaik – baiknya untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, shalawat serta salam selalu turunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Serta keluarga dan sahabatnya sekalian. Dimana atas berkah dan perjuangan beliau kita bisa menikmati kelezatan ilmu sampai saat ini.

Kemudian penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada :

1. Ayahanda H. Atim Harmaini Harahap dan Ibunda tercinta Hj. Niar Siregar yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra –putrinya, semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kedua orang tua tercinta dan beri balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus – nya, serta kepada Kakak dan Adik tercinta (Nurmala Sari Harahap, S.Pd, Sahronima Harahap, Amd.keb, Siti Ombun Harahap, S.E, Minta Rahma Ubah Harahap), yang senantiasa memberi bantuan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas ini.
3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA selaku Wakil Dekan I, selanjutnya Bapak Dr. H Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani M.Ag selaku PLT Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Rahman Alwi M.Ag sebagai ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar M. Ag sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Syafrinaldi S.H., M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Mohammad Abdi Al – Mahtsur, M. A selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Sofia Hardani M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masuk dan perbaikan agar skripsi ini lebih baik. Semoga Allah SWT. dapat melipat gandakan pahala para beliau dan menjadi Amal Jariah, Amin Ya Rabbal Alamin.

7. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku – buku sebagai referensi penulis.
8. Para Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan waktu dan ilmunya selama perkuliahan berjalan.
9. Serta sahabat – sahabat seperjuangan di Hukum Tata Negara dan mahasiswa angkatan 2020 Fakultas Syariah dan Hukum.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih belum sempurna, oleh karena itu penulis menerima saran atau kritik guna kesempurnaan penulisan skripsi.

Pekanbaru, 28 Mei 2023

Penulis

SRI BULAN HARAHAP
NIM : 12020424686



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 6 |
| C. Rumusan Masalah | 7 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Kerangka Teori..... | 8 |
| F. Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |
| A. Kerangka Teoritis | 11 |
| 1. Pengertian Peran..... | 11 |
| 2. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa | 13 |
| 3. Pengertian Pengawasan..... | 15 |
| 4. Pengertian Dana Desa | 17 |
| 5. Undang-Undang Nomor 6 Pasal 55 Tahun 2014..... | 18 |
| 6. Fikih Siyasah | 20 |
| 7. Gambaran Umum Desa Ujung Gading | 23 |
| B. Penelitian Terdahulu | 33 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 36 |
| A. Jenis Penelitian | 36 |
| B. Lokasi Penelitian | 36 |
| C. Subjek dan Objek Penelitian | 36 |
| D. Sumber Data..... | 37 |
| E. Informan dan Key Informan..... | 38 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 39 |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|-----------|
| G. Teknik Analisa Data..... | 40 |
| H. Teknik Penulisan..... | 40 |
| BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN | 41 |
| A. Peran Badan Permusyawaratan Desa Ujung gading Dalam Mengawasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 | 41 |
| B. Perspektif Fiqih Siyash Terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa Ujung Gading Dalam Mengawasi Dana Desa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 | 55 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | 62 |
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA | 64 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 68 |



DAFTAR TABEL


| | | |
|-------------|---|----|
| Tabel II.1 | Luas Wilayah | 28 |
| Tabel II.2 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin..... | 28 |
| Tabel II.3 | Sarana Pendidikan | 29 |
| Tabel II.4 | Data Keagamaan Desa Ujung Gading..... | 29 |
| Tabel II.5 | Sarana Tempat Ibadah..... | 30 |
| Tabel II. 6 | Struktur Mata Pencarian..... | 30 |
| Tabel II. 7 | Jumlah Dusun..... | 31 |
| Tabel II. 8 | Lembaga Kemasyarakatan | 32 |
| Tabel IV. 1 | Anggaran Pendapatan Desa Tahun 2023 | 54 |
| Tabel IV. 2 | Sarana Yang Dibangun Di Desa Ujung Gading | 55 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|---------------|--|----|
| Gambar I.1 | Skema Alur Peran BPD | 15 |
| Gambar II. 9 | Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Ujung Gading..... | 32 |
| Gambar II. 10 | Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ujung Gading | 33 |



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Ujung Gading merupakan salah satu desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang memiliki potensi sumber daya alam dan masyarakat. Dana desa merupakan sumber pendanaan penting dalam pengembangan desa ini. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengawasan dana desa sangat diperlukan agar dana tersebut digunakan secara efisien, efektif, dan transparan sesuai dengan tujuan pembangunan desa.

Desa merupakan tempat di mana orang-orang saling mengenal, bekerja sama, berbagi adat istiadat, dan memiliki cara mereka sendiri dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Selain itu, sebagian besar penduduk kota mencari nafkah sebagai petani karena desa pada dasarnya merupakan daerah pertanian.

Desa adalah komunitas tempat para penghuninya saling mengenal, bekerja sama, menjunjung tinggi tradisi bersama, dan mengelola urusan sehari-hari dengan cara mereka sendiri yang unik. Selain itu, karena desa pada dasarnya adalah tempat pertanian, mayoritas penduduk kota mencari nafkah dengan bertani.¹

Dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebut bahwa desa ialah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan

¹ Maria Madalina, *Pengelolaan Dana Desa Dalam Teori dan Praktik* (Surakarta : PT. Indomedia solo, 2018), h.23.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa juga terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga desa yang menjalankan fungsi pemerintahan. Keanggotaan BPD terdiri dari keterwakilan rakyat dari wilayah – wilayah di desa yang dibentuk secara demokratis.³

Pemerintah Desa harus melaksanakan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan desa akan tetapi peraturan perundang-undangan itu tidak bisa langsung dilakukan. Hal ini karena desa berbeda kondisi sosial, politik dan budayanya. Salah satu contohnya yaitu dalam pengambilan keputusan yang diatur dalam pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa. Namun pada prakteknya pengambilan keputusan juga dilakukan melalui proses musyawarah karena pada dasarnya sifat menyelesaikannya dengan rasa kekeluargaan yang kuat.⁴

Bedasarkan ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

² Talizdhu Ndara, *Dimensi – Dimensi Pemerintahan Desa* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1991), h.4.

³ Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa* (Jakarta : Kencana Perdana, 2015), h.40.

⁴ Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 1.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Alokasi APBN kepada desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan APBN.⁵ Anggaran dana desa merupakan bagian dari anggaran belanja pusat non kementerian / lembaga sebagai pos cadangan dana desa. Penyusunan anggaran cadangan dana desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang penyusunan rencana dana pengeluaran bendahara umum Negara. Anggaran cadangan dana desa diajukan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan menjadi dana desa. Anggaran dana desa yang telah mendapatkan persetujuan DPR dimaksud merupakan bagian dari anggaran Transfer ke daerah dan desa.⁶

Salah satu peran BPD menurut pasal 55 undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah melakukan pengawasan kinerja kepala desa, salah satu fungsi dan wewenang melakukan pengawasan diantaranya pengawasan dalam pelaksanaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa merupakan bentuk bantuan dari pemerintah sebagai sarana penunjang dan sarana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan proktivitas sebuah desa.⁷

⁵ Kushandjani, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Social – Legal* (Semarang : Ilmu Pemerintahan, 2008), h. 70.

⁶ Arum Rikno Ambarwati, *Pengelolaan Dana Desa* (Bandung : Widina Bhakti Persada, 2002), h. 25

⁷ Tomy Wijayanto, *Pengawasan BPD Terhadap Penggunaan Dana Desa* (Pekalongan : Media Group, 2013),h.14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55 disebutkan : Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁸

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 , Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh – sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.⁹

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa masyarakat terwakili oleh BPD dalam pengawasan dana desa dan BPD mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan dan disalah gunakan oleh aparat pemerintah. Dalam pengawasan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu aturan dan sistematika yang jelas untuk mengawasi penerapan program – program yang dana anggarannya berasal dari alokasi dana desa sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 sehingga dapat mencegah tindakan penyelewengan oleh aparat pemerintah desa.

⁸ Undang – Undang Nomor 6 Pasal 55 Tahun 2014 Tentang Fungsi BPD

⁹ Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta : Zanafa Publishing, 2015), h. 34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ide – ide pembangunan harus didasarkan pada kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dana desa dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa.¹⁰ Bentuk pengawasan terhadap dana desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ujung Gading yaitu, meminta pertanggung jawaban dana desa kepada Kepala Desa tentang program – program Desa yang telah disepakati antara BPD dan Kepala Desa, survey kelengkapan untuk melihat pembangunan yang sedang dilaksanakan dan bertanya kepada Kepala Desa tentang realisasi anggaran desa.¹¹ Adapun jumlah anggaran dana desa yang diterima sebesar Rp 1.050.832.155,00 dengan rincian alokasi dana desa untuk setiap bidangnya yaitu untuk membiayai bidang pembangunan desa dialokasikan dana sebesar Rp. 285.302.000,00 bidang pembinaan masyarakat dialokasikan dana sebesar Rp 220.110.300,00 bidang pemberdayaan kemasyarakatan dialokasikan dana sebesar Rp 70.140.035,00 dan bidang penanggulangan bencana Desa dialokasikan dana sebesar Rp 475. 279.820,00. Bahwa semua uang yang dikeluarkan telah dipertanggungjawabkan secara fisik atau secara administrasi keuangan. Dan penggunaan dana desa telah dipublikasikan oleh pihak

¹⁰ Agus Riwanto, *Pokok – Pokok Pemerintahan* (Sukoharja : Oase Pustaka, 2018), h.33.

¹¹ Akhizaman Nasution, Ketua BPD Desa Ujung Gading, *Wawancara*, Ujung Gading Mei 2024.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemerintahan Desa di ruang publik, seperti adanya transparansi APBD Desa Tahun 2023 di depan Kantor Desa.¹²

Namun meskipun memiliki posisi yang sangat strategis, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ujung Gading dalam menjalankan fungsinya pada tahap pelaksanaan kegiatannya masih mengalami permasalahan pokok yaitu masih kesulitan dalam mencukupi kebutuhan air di rumah masing – masing untuk masalah pertanian masih perlunya penataan dan pembangunan jalan untuk kebun masyarakat Desa Ujung Gading, terkendala dalam bekerja dan panen hasil sawit, dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan akan sampah yang belum maksimal sehingga masih terdapat daerah – daerah yang tercemari oleh sampah.

Dengan permasalahan yang penulis temui sehingga menjadi ketertarikan untuk melakukan penelitian secara mendalam dan akan dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul “ **Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Ujung Gading Kabupaten Labuhanbatu Selatan Perspektif Fiqh Siyasah** “.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan, maka penulis memberi batasan permasalahan pada Peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ujung Gading Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan mekanisme yang dibuat oleh Badan

¹² Labuhan Hasonangan Siregar, Sekretaris BPD Desa Ujung Gading, *Wawancara*, Ujung Gading Mei 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasyarakatan Desa dalam pengawasan dana desa Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55, serta pandangan Fiqh Siyasah terhadap peran Badan Permasyarakatan Desa dalam pengawasan dana desa berdasarkan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 di Desa Ujung Gading Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penelitian ini penulis ambil dari tahun 2023.

C. Rumusan Masalah

Ada rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Badan Permasyarakatan Desa Ujung Gading Dalam Mengawasi Dana Desa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 ?
2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Permasyarakatan Desa Ujung Gading Dalam Mengawasi Dana Desa Berdasarkan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah :

- a. Agar Mengetahui Bagaimana Peranan Para BPD Dalam Mengawasi Dana Desa Berdasarkan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Tentang Desa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui Perspektifan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Para BPD Dalam Mengawasi Dana Desa Berdasarkan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan, secara teoritis agar bisa menambah pengetahuan atas ketidaktahuan terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Di Desa Ujung Gading Kabupaten Labuhanbatu Selatan Perspektif Fiqh Siyasah. Sedangkan manfaat penelitian secara praktis adalah :

- a. Bisa menjadi masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian yang sudah dituangkan dalam bentuk skripsi.
- b. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sehingga mendapat gelar Sarjana Hukum.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan mengidentifikasi dari teori – teori yang dijadikan sebagai landasan untuk berpikir, agar bisa melaksanakan suatu penelitian, dengan kata lain agar bisa mendeskripsikan kerangka dari teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dari penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistem Penulisan

Dalam penulisan proposal ini, penulis membaginya 5 (lima) bab terdiri

dari ;

BAB I

: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, serta sistematika penulisan.

BAB II

: KAJIAN TEORITIS

Akan menjelaskan tentang pengertian Peran, pengertian Badan Permusyawaratan Desa, pengertian Pengawasan, pengertian Dana Desa, Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 serta kajian fiqh siyasa dan penelitian terdahulu.

BAB III

: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana apa saja yang dilakukan dalam penelitian, mulai dari Jenis Penelitian dan sifat penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek Dan Objek Penelitian, Informan dan Key Informan, Sumber Data, serta Teknik Pengumpulan Data.

BAB IV

: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa

Berdasarkan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Di Desa Ujung Gading Kabupaten Labuhanbatu Selatan Perspektif Fiqh Siyasah.

: KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir akan dimuat mengenai kesimpulan yang berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penelitian, serta juga saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

BAB V

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Peran

Istilah peran sering diucapkan oleh masyarakat umum. Secara umum peran adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang terkait oleh kedudukannya dalam struktur sosial atau kelompok sosial masyarakat.¹³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan peran adalah perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹⁴

Peran adalah suatu tindakan untuk ikut serta bertindak aktif dengan mengoptimalkan kemampuan sesuai dengan bidang dan kapasitasnya masing-masing yang dimaksud untuk memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Peran dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi bagian terutama dalam terjadinya sesuatu hal yang berstawi. Peranan di sini diartikan sebagai hal yang sifatnya positif maupun negatif.¹⁵

Peran yang artinya perangkat tingkahlaku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Setiap orang akan memiliki peran dalam kehidupan ini, misalnya lingkungan masyarakat, di lingkungan tersebut tentunya akan terdapat peran yang diambil tiap

¹³ Soerjono, *Teori Peranan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2002),h.15.

¹⁴ Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja, 2003), h. 40.

¹⁵ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*(Jakarta : Balai Pustaka, 1993), h.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing – masing individu, seperti peran sebagai kelapa desa, peran alim ulama, peran sebagai anggota masyarakat dan lain sebagainya.¹⁶

Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu muncullah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak –hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.¹⁷

Peran melakukan fungsi dalam sistem sosial, seseorang memiliki peran baik dalam pekerjaan maupun di luar itu. Masing –masing peran menghendaki perilaku yang berbeda – beda dalam lingkungan pekerjaan itu sendiri seorang karyawan mungkin memiliki lebih dari satu peran, dan seorang karyawan bisa berperan sebagai bawahan, anggota serikat pekerja dan wakil dalam panitia keselamatan kerja.¹⁸

Dari beberapa pengertian di atas bahwa kesimpulan peran adalah

¹⁶ Taufiq Effendi, *Peran* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.20.

¹⁷ Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta : PT Rajawali, 1987), h. 220.

¹⁸ Lidya Agustina, "Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor", Vol. 1 Nomor 1, Mei 2009, h. 42.



perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau kedudukan atau suatu jabatan di dalam masyarakat, dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban –kewajiban yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya.

2. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga kemasyarakatan yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam mengelola dan mengurus urusan pemerintahan desa. BPD biasanya terbentuk di tingkat desa atau kelurahan di Indonesia. Fungsi utama BPD adalah sebagai perwakilan masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan pemerintahan desa.¹⁹ BPD juga bertanggung jawab untuk memberikan masukan, usulan, dan pengawasan terhadap kebijakan dan program-program desa.

a. Struktur dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) :

- 1) BPD terdiri dari sejumlah anggota yang dipilih oleh masyarakat desa melalui pemilihan umum. Jumlah anggota BPD dapat bervariasi tergantung pada ukuran dan kebutuhan desa.
- 2) Anggota BPD harus berasal dari beragam lapisan masyarakat desa agar dapat mencerminkan kepentingan dan aspirasi seluruh masyarakat.

¹⁹ Nata Irawan, *Panduan BPD* (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- b. Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) :
 - 1) BPD memiliki tugas untuk melakukan musyawarah dengan pemerintah desa dalam pembahasan dan penetapan kebijakan, perencanaan pembangunan desa, dan alokasi anggaran.
 - 2) BPD juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan program dan kebijakan yang telah disepakati, memastikan kebijakan tersebut sesuai.
 - 3) BPD memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi dan saran kepada pemerintah desa dalam berbagai aspek pemerintahan desa.²⁰

Yang dimaksud peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan dana desa adalah keikutsertaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penggunaan dana desa baik dalam infrastruktur, ekonomi, dan pemberdayaan sehingga terealisasikan program desa setempat.

²⁰ Hukum yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 78 hingga Pasal 89.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skema Alur Peran BPD



Sumber data, Labuhan Hasonangan Siregar, Sekretaris BPD Desa Ujung Gading

3. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan melihat kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah berjalan dengan mestinya atau tidak.²¹

Tujuan dan fungsi pengawasan sebagai suatu proses pengamatan dan seluruh pelaksanaan kegiatan organisasi untuk manajemen agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Proses pelaksanaan tersebut bertujuan untuk

²¹ Ernia Tisnawati Sule dan Kurniawan Suefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta : Preada Media Group, 1999), h. 317.



tercapainya tujuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan.²² Tujuan dilakukan pengawasan adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang objek pengawasan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak sebagai bahan untuk melakukan perbaikan dimasa yang akan datang.²³ Pada dasarnya pengawasan harus dapat mengukur apa yang harus dicapai, menilai pelaksanaan serta mengadakan tindakan perbaikan dan penyesuaian yang dianggap perlu. Ada beberapa jenis pengawasan :

- a. Pengawasan dari segi waktu : Pengawasan dari segi waktu dapat dilakukan secara preventif dan secara represif. Alat yang dipakai untuk pengawasan preventif ialah perencanaan dan *buaget*, sedangkan pengawasan secara represif ialah perencanaan menggunakan alat budget.
- b. Pengawasan dari segi objek : Pengawasan dari segi objek ialah pengawasan terdapat produksi, keuangan, aktivitas karyawan, dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan Pengawasan dari segi objek merupakan pengawasan administratif ialah pengawasan anggaran, inspeksi dan pengawasan order (*standing orders*) dan pengawasan kebijaksanaan (*policies control*).
- c. Pengawasan dari segi subjek : Pengawasan dari segi subjek terdiri dari Pengawasan intern dan Pengawasan ekstern.²⁴

²² Irfan Setiawan, *Pengawasan Pemerintahan* (Bandung : Mediaprinting, 2005), h. 5.

²³ Sondang Siagian, *Filsafat Administrasi* (Jakarta : Gunung Agung, 2004), h. 112.

²⁴ Yayat M Herujilo, *Dasar – Dasar Manajemen* (Jakarta : PT.Grasindo,2001), h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Pengertian Dana Desa

Dana Desa Adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten / Kota. dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.²⁵

Dana Desa merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada desa-desa di Indonesia. Tujuan dari dana ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa merupakan salah satu instrumen kebijakan dalam rangka otonomi daerah, di mana desa memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.²⁶

Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Alokasi anggaran untuk Dana Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total Dana Transfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa Transisi, sebelum Dana Desa dipenuhi melalui realokasi dari belanja pusat dari program dana desa dipenuhi melalui realokasi dari belanja pusat dari program yang berbasis desa. Kementerian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis desa kepada menteri untuk ditetapkan sebagai

²⁵ Yusran Lapananda , *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta : Wahana Sejahtera Intermedia 2000), h. 83.

²⁶ Widjaja Haw, *Otonomi Desa* (Jakarta : Raja Grafindo 1999), h. 133.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber dana desa.²⁷

5. Undang-Undang Nomor 6 Pasal 55 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 6 Pasal 55 Tahun 2014 tentang Badan Permasyarakatan Desa mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Desa mempunyai 3 tahapan yang harus dilalui. Ketiga tahapan itu adalah perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan desa.

Adapun asas pengaturan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 3 adalah :

- a. rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul
- b. subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa
- c. keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- d. kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa

²⁷ Yusran Lapananda, *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta : Wahana Media Intermedia 2000) , h. 83.



dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa

- e. kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa
- f. kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa
- g. musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan
- h. demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin
- i. kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
- j. kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran
- k. pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa dan
- l. keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan di dalam pasal 61 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Badan Permusyawaratan Desa berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa,
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa,
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

6. Fiqh Siyazah

a. Pengertian Fiqh Siyazah

Fiqh Siyazah secara kalimat terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu *الفقه* dan *سياسة*.²⁸ Secara etimologi fiqh artinya ialah pemahaman sedangkan fiqh secara terminologi adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum – hukum khusus yang diambil dari al – Qur'an dan as – Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al- Qur'an dan as – Sunnah yang di susun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.²⁹

Kata siyazah berasal dari kata *ساس* (*sasa*), kata ini dalam kamus

²⁸ Arief Mufraeni, *Kamus EL –FIKR Indonesia – Arab*, (Jakarta Timur : Spirit Media Press, 2017), h. 132.

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyazah : Konteksualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Keleca, 2014), cet. Ke – 1, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lisan Al – Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Secara terminologi dalam kamus Lisan Al – Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.³⁰ Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal – ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar – dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³¹

b. Ruang Lingkup Siyasah

Ruang lingkup fiqh siyasah yang mana pembagiannya dapat dikelompokkan menjadi tiga pokok yaitu:

- 1) *Siyasah dusturiyah* yang disebut juga sebagai politik perundang-undangan, yang mana bagian ini mengkaji tentang penetapan hukuman atau tasri'yah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qada'iyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah atau idariyah oleh birokrasi atau eksekutif.
- 2) *Siyasah dauliyah/Siyasah kharijiyah* yang disebut juga sebagai politik luar negeri. Siyasah Dauliyah ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Bagian ini ada politik masalah peperangan

³⁰ Ibnu Manzhur, *Lisan al – Arab, Jilid IV, VI, XIII*, (Beirut : Dar Sader 1968), h. 102.

³¹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau siyasah harbi'yah yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang.

- 3) *Siyasah maliyah* yang disebut juga sebagai politik keuangan dan moneter. Yang membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.³²

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, T.M. Hasbi membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang yaitu:

- 1) *Siyasah dusturiyyah syar'iyyah* (Kebijaksanaan tentang Peraturan Perundang – undangan)
- 2) *Siyasah tasyri'iyah syar'iyyah* (Kebijakan Penetapan Hukum)
- 3) *Siyasah qadla'iyah syari'yyah* (Kebijaksanaan Peradilan)
- 4) *Siyasah maliyyah syari'yyah* (Kebijaksanaan Ekonomi dan Moneter)
- 5) *Siyasah idariyyah syar'iyyah* (Kebijakan Administrasi Negara)
- 6) *Siyasah dauliyah /Siyasah harijiyyah syar'iyyah* (Kebijakan Hubungan Luar Negeri atau Internasional)
- 7) *Siyasah tanfidziyyah syar'iyyah* (Politik Pelaksanaan Undang – Undang).³³

Fiqh siyasah adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai

³² Ahmad Fauzi, *Fiqh Siyasah Dalam Berbagai Perspektif* (Surabaya : Pustaka Progressif, 2010), h. 56.

³³ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran* (Yogyakarta : Amara Books, 2011), cet. Ke – 1 . h. 21.

kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu. Fiqih siyasah lebih dinamis (terbuka) daripada fiqih dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Dalam Fiqih siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.³⁴

Dapat disimpulkan bahwa fiqih siyasah mempunyai kedudukan yang sangat penting dan posisi yang sangat strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warna negara lain umumnya. Dalam pembahasan Skripsi ini maka penulis menarik kesimpulan bahwa mengarah kepada fiqih *siyasah dusturiyah* dan *siyasah maliyah*. Yang mana hal ini dikarenakan fiqih *siyasah dusturiyah* merupakan penetapan undang-undang yang dijadikan rujukan dalam menegakkan hukum. Pembahasan tentang perundang-undangan disuatu negara berkaitan untuk diterapkan dengan baik, baik bersumber dari materiil, sumber perundang-undangan maupun sumber sejarah.

7. Gambaran Umum Desa Ujung Gading

a. Kondisi Desa

Secara administratif Desa Ujung Gading termasuk dalam wilayah Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

³⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *al – Siyasah al – Syar’iyyah* (Kairo, Dar al – Anshar, 1997), cet. Ke-1, h.4 – 5.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi Sumatera Utara, merupakan salah satu Desa yang maju didukung oleh berbagai sarana prasarana, Desa Ujung Gading dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah yang subur dengan kondisi alam yang di tanami oleh banyak pohon karet dan pohon sawit.³⁵

b. Sejarah Singkat Desa Ujung Gading

Ujung Gading adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ujung Gading merupakan salah satu desa dari 52 desa yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sendiri terdiri dari 5 Kecamatan.³⁶

Ujung Gading memiliki luas wilayah 3.596,00 km² dengan jumlah penduduk 326 jiwa dan sebagian wilayahnya hutan yang sangat luas. Asal mula desa ujung gading yaitu terdapatnya gading gajah yang pendiri desa ini adalah keturunan seorang raja Kalimuda Harahap, yang terkenal pada masa itu.³⁷

Desa Ujung Gading mayoritas masyarakatnya adalah suku Batak. Di desa ini marga harahap lebih banyak dibandingkan marga batak lainnya, seperti marga hasibuan, nasution, siregar, tanjung, lubis, batu bara, simbolon, sitompul, rambe, dan dalimuthe Sangking

³⁵ Akhirzaman Nasution, Ketua BPD Desa Ujung Gading, *wawancara*, Ujung Gading, 27 Mei 2024.

³⁶ Akhirzaman Nasution, Ketua BPD Desa Ujung Gading, *wawancara*, Ujung Gading, 27 Mei 2024.

³⁷ Asbin Harahap, Wakil Ketua BPD Desa Ujung Gading, *wawancara*, Ujung Gading, 27 Mei 2024.



banyaknya masyarakat Desa Ujung Gading yang bermarga harahap sempat di zaman Raja Kalimuda dulu para tokoh adat menamai marga harahap adalah malim kampung atau dalam artian bahasa Indonesia disebut orang paling alim di kampung.

Gelar Malim Kampung ini adalah gelar yang diberikan kepada Raja Kalimuda dulunya, karna Sutan ini zaman dulu pernah di bawa Belanda ke kandang harimau lalu raja Kalimuda meminta waktu kepada raja Belanda untuk melakukan shalat dhuha, setelah raja Kalimuda selesai dari shalatnya kemudian dia dimasukkan kedalam kandang harimau tersebut sedikit pun harimau itu sama sekali tidak menggigit atau pun memakan raja Kalimuda sehingga ia dijuluki sebagai orang paling alim di Desa Ujung Gading pada masa itu. Setelah Raja Kalimuda wafat, maka keturunannya pun yang bermarga harahap disebut sebagai malim kampung atau orang paling alim di kampung.³⁸

Kemudian mulai dari sinilah marga harahap dijuluki sebagai malim kampung Sehingga berkembanglah marga harahap di Desa Ujung Gading ini. Dahulu kala raja Kalimuda Harahap memiliki tanah yang sangat luas dan ditanah tersebut dibangun masjid untuk beribadah, dan sampai sekarang masjid tersebut masih bagus.³⁹

Desa Ujung Gading di zaman nenek moyang dulu banyak orang saling gotong royong satu sama lain, walaupun ada pendatang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁸ Asbin Harahap, Wakil Ketua BPD Desa Ujung Gading, *wawancara*, Ujung Gading, 27 Mei 2024.

³⁹ Labuhan Hasonangan Siregar, Sekretaris BPD Desa Ujung Gading, *wawancara*, Ujung Gading, 27 Mei 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

datang ke desa ini mereka harus menaati aturan /norma-norma sosial yang telah ditetapkan dan tidak boleh dilanggar yang dibuat oleh ketua adat di desa ini. Apabila dilanggar aturan yang telah dibuat oleh masyarakat itu ataupun orang pendatang maka akan dikeluarkan dari Desa Ujung Gading tersebut. Masyarakat Desa Ujung Gading dahulu kala mata pencahariannya bertani.⁴⁰

Dahulu kala ada masyarakat Desa Ujung Gading yang dijuluki orang kaya karena mempunyai banyak pohon karet dan pohon sawit Sangking banyaknya pohon karet dan pohon sawit sempat dicuri oleh pendatang yang tinggal di Desa Ujung Gading tersebut, sebab dia iri kepada orang kaya tersebut yang memiliki banyak pohon karet dan pohon sawit perbuatan si pendatang tersebut telah melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan oleh nenek moyang dulu dan ketua adat masyarakat Desa Ujung Gading.⁴¹

Setelah kejadian tersebut, maka terbentuklah lembaga kemasyarakatan yang mencakup norma-norma masyarakat di Desa Ujung Gading, norma-norma yang mengikat menaati peraturan desa dan solidaritas antar anggota masyarakat seperti terbentuknya; kepala desa, BPD, LPM, PKK dan lain-lain yang turun temurun sampai sekarang dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁴²

⁴⁰ Ali Amran Siregar, Anggota BPD Desa Ujung Gading, *wawancara*, Ujung Gading 27 Mei 2024.

⁴¹ H. Atim Harmaini Harahap, Anggota BPD Desa Ujung Gading, *wawancara*, Ujung Gading 27 Mei 2024.

⁴² Akhirzaman Nasution, Ketua BPD Desa Ujung Gading, *wawancara*, Ujung Gading, 27 Mei 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Letak Geografis dan Demografis Desa Ujung Gading

Desa Ujung Gading merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai luas \pm 359 hektar. Desa Ujung Gading adalah desa yang menghubungkan antara Kecamatan Kota Pinang dengan Kecamatan Silangkitang. Batas wilayah Desa Ujung Gading Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai berikut :

- 1) Desa Batang Nadenggan mempunyai posisi pembatas Desa Ujung Gading di sebelah Utara.
- 2) Desa Hajoran mempunyai posisi pembatas Desa Ujung Gading di sebelah selatan.
- 3) Desa Parimburan mempunyai posisi pembatas Desa Ujung Gading di sebelah timur.
- 4) Desa Sabungan mempunyai posisi pembatas Desa Ujung Gadig di sebelah barat.

Luas wilayah Desa Ujung Gading adalah 40 km² dengan kondisi tanah datar. Desa Ujung Gading Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan mayoritas penduduknya batak atau bermarga. Sebagai desa yang terletak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga menjadi desa berpenghasilan pohon karet dan pohon sawit dengan luas lahan 31950 ha.⁴³

⁴³ Labuhan Hasonangan Siregar, Sekretaris BPD Desa Ujung Gading, *wawancara*, Ujung Gading, 27 Mei 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1
Luas Wilayah Desa Ujung Gading Tahun 2023

| No | Wilayah | Luas |
|--------|----------------------|--------------------|
| 1 | Pemukiman | 50ha |
| 2 | Pertanian/Perkebunan | 31950ha |
| 3 | Perkantoran | 1ha |
| 4 | Sekolah | 4ha |
| 5 | Jalan | 13Km |
| 6 | Lapangan Bola Kaki | 5ha |
| Jumlah | | 40 Km ² |

Sumber Data, Akhirzaman Nasution, Ketua BPD Desa Ujung Gading

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa luas wilayah di Desa Ujung Gading yaitu pemukiman 50ha, pertanian/perkebunan 31950ha, perkantoran 1ha, sekolah 4ha, jalan 13km, dan lapangan bola kaki 5ha, jadi wilayah yang paling luas di Desa Ujung Gading yaitu wilayah pertanian/perkebunan.

Demografis adalah data statistik yang menggambarkan populasi masyarakat dan karakteristiknya.

Tabel II.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Ujung Gading Tahun 2023

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|--------|-----------------|-----------|
| 1 | Kepala Keluarga | 600 KK |
| 2 | Laki – laki | 1225 jiwa |
| 3 | Perempuan | 1312 jiwa |
| Jumlah | | 3037 jiwa |

Sumber data, Asbin Harahap, Wakil Ketua BPD Desa Ujung Gading

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Desa Ujung Gading dengan jumlah 500 Kartu Keluarga (KK) dan jenis kelamin laki – laki berjumlah 1225 jiwa sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 1312 jiwa jadi, jenis kelamin yang paling banyak di Desa Ujung Gading yaitu jenis kelamin perempuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II. 3
Sarana Pendidikan Desa Ujung Gading Tahun 2023

| No | Pendidikan | Jumlah |
|--------|------------|--------|
| 1 | PAUD/TK | 2 buah |
| 2 | SD | 1 buah |
| 3 | MDA | 1 buah |
| 4 | SLTP/MTs | 1 buah |
| Jumlah | | 5 buah |

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sarana pendidikan di Desa Ujung Gading yaitu Paud/TK berjumlah 2 buah, SD berjumlah 1 buah, MDA berjumlah 1 buah dan SLTP/MTs berjumlah 1 buah. Sarana pendidikan tersebut sudah cukup memadai dalam menuntut ilmu di Desa Ujung Gading.

Tabel II. 4
Data Keagamaan Desa Ujung Gading Tahun 2023

| No | Agama | Jumlah | % |
|--------|---------|------------|-----|
| 1 | Islam | 2537 orang | 95% |
| 2 | Kristen | 12 orang | 8% |
| Jumlah | | 2549 orang | 95% |

Sumber Data, Labuhan Hasonangan Siregar, Sekretaris BPD Desa Ujung Gading

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa agama paling banyak yang dianut di Desa Ujung Gading adalah agama islam yang berjumlah 2537 jiwa atau 95% menganut agama islam sehingga dapat menjadikan masyarakat yang saling tolong menolong dan hidup rukun dalam keberagaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II. 5
Sarana Tempat Ibadah Desa Ujung Gading Tahun 2023

| No | Sarana Ibadah | Jumlah |
|----|---------------|--------|
| | Masjid | 1 buah |
| | Mushollah | 1 buah |
| | Jumlah | 2 buah |

Sumber data, Labuhan Hasonangan Siregar, Sekretaris BPD Desa Ujung Gading

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa masjid berjumlah 1 buah dan mushollah berjumlah 1 buah, sarana ibadah tersebut sudah cukup memadai dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan agama yang terdapat di Desa Ujung Gading.

Tabel II. 6
Struktur Mata Pencaharian Tahun 2023

| No | Mata Pencaharian | Jumlah | % |
|----|------------------|------------|-----|
| 1 | Petani | 2484orang | 80% |
| 2 | Pedagang | 50 orang | 20% |
| 3 | Guru | 15 orang | 5% |
| | Jumlah | 2549 Orang | 80% |

Sumber data, Asbin Harahap, Wakil Ketua BPD Desa Ujung Gading

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari masyarakat Desa Ujung Gading melakukan berbagai usaha sebagai mata pencaharian yaitu petani, pedagang dan guru, mata pencaharian yang banyak dilakukan di Desa Ujung Gading yaitu petani dengan jumlah 2484 orang atau 80% sedangkan pedang berjumlah 50 orang (20%) dan guru 15 orang (5%).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kondisi Pemerintahan Desa Ujung Gading Dan Pembagian Wilayah Desa

Pembagian wilayah Desa Ujung Gading menjadi 6 dusun, yaitu Sigadung Laut, Ujung Gading, Bandar Palas, Perumahan Ujung Gading, Sidonok, Singkam. Setiap wilayah dipimpin oleh kepala dusun.

1) Pembagian Wilayah Desa

Desa Ujung Gading Terbagi ke dalam 6 dusun terdiri dari :

Tabel II. 7
Jumlah Dusun Desa Ujung Gading Tahun 2023

| No | Dusun | RW |
|----|------------------|-----|
| 1 | Sigadung Laut | I |
| 2 | Ujung Gading | II |
| 3 | Bandar Palas | III |
| 4 | Sidonok | IV |
| 5 | Sikkam | V |
| 6 | Pir Ujung Gading | VI |

Sumber data, Akhirzaman Nasutio, Ketua BPD Desa Ujung Gading

Dari tabel diatas bahwa di Desa Ujung Gading terdapat 6 dusun dan RW yaitu dusun yang pertama sigadung laut RW I, Ujung Gading RW II, Bandar Palas RW III, Sidonok RW IV, Sikkam RW V dan dusun yang terakhir Pir Ujung Gading RW VI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Tabel II.8
Lembaga Kemasyarakatan Desa Ujung Gading Tahun 2023

| No | Lembaga | Jumlah |
|--------|-----------|------------|
| 1 | LPM | 1 Kelompok |
| 2 | PKK | 1 kelompok |
| 3 | Posyandu | 1 kelompok |
| 4 | Pengajian | 2 kelompok |
| Jumlah | | 5 kelompok |


Sumber data, Asbin Harahap, Wakil Ketua BPD Desa Ujung Gading

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa lembaga kemasyarakatan Desa Ujung gading terdapat empat lembaga yaitu, LMP 1 kelompok, PKK 1 kelompok, Posyandu 1 kelompok dan yang paling banyak pengajian 2 kelompok.

Gambar II.9
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA UJUNG GADING
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



Gambar II. 10
SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA
UJUNG GADING KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang direncanakan. Kajian penelitian terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya.

Diantara dari penelitian terdahulu sebagai berikut.

1. Skripsi yang disusun oleh Nur Laila, 2020 dengan judul “*Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa Di Desa Desah Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang*” dapat di simpulkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa setiap dana desa yang diterima di musyawarahkan dan juga disampaikan kebutuhan – kebutuhan masyarakat yang akan dibangun.⁴⁴

2. Skripsi yang disusun oleh Madri, 2020 dengan judul “*Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa Di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir*” dapat di simpulkan bahwa BPD berperan penting dalam pengawasan di Desa Batang Tumu yaitu BPD mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, perpihak kepada masyarakat, menyampaikan aspirasi masyarakat, menampung keluhan-keluhan masyarakat, dan menindak lanjuti dengan cara disampaikan ke instansi dan lembaga terkait.⁴⁵

3. Skripsi yang disusun oleh Maria Madalina, 2021 dengan judul “*Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Triyana Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo*” dapat di simpulkan bahwa peran BPD dalam pengawasan dana desa berdasarkan undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Desa Triyana masih belum optimal dan sempurna karena masih adanya keterbatasan sumber daya manusia.⁴⁶

Dari berbagai kesimpulan skripsi dari penelitian terdahulu yang sudah

⁴⁴ Nur Laila, “*Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Desah Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang*” *Skripsi Universitas Islam Negeri Salatiga*, (2020). <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/9944>

⁴⁵ Madri, “*Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir*” *Skripsi UIN Suska Riau*, (2020). <http://respository.uin-suska.ac.id/id/eprint/25919>

⁴⁶ Maria Madalina, “*Peran Badan Permusyawaratan Dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Triyana Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo*” *Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta*, (2021). <http://jurnal.uns.ac.id>



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 disampaikan diatas bahwa ada letak persamaan dan perbedaan diantara ketiganya. Yang mana letak persamaannya adalah sama – sama melakukan penelitian mengenai peran badan permusyawaratan desa dalam mengawasi dana desa, dan bahwa BPD berperan penting dalam pengawasan di desa yaitu BPD melindungi masyarakat, berpihak kepada masyarakat, dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Dan setiap dana desa keluar dimusyawarahkan antara BPD dengan Kepala Desa.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah, bukan hanya letak tempatnya yang berbeda tetapi pembahasannya juga berbeda, penelitian yang dilakukan ini bukan hanya bagaiman peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan dana desa tetapi penelitian juga melakukan bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan dana desa yang baik ditinjau dari perspektif fiqih siyasah. Sehingga pandangan Islam juga ikut berperan di dalamnya. Adapun peraturan yang diteliti juga berbeda, Yang mana peraturan yang menjadi bahan acuan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka penulis menyusun metode penelitian, yang mana penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian lapangan.⁴⁷

Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat disusun menjadi hipotesis atau jawaban sementara.

B. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian sehingga mendapatkan data serta informasi yang diperlukan peneliti, maka peneliti menentukan lokasi yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Ujung Gading yang terletak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Tatang M. Amirin subjek penelitian adalah sumber tempat yang akan diperoleh dari keterangan. Penelitian atau yang lebih tepat

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), cet. ke-22, h.205.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.⁴⁸

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD beserta anggota BPD setempat, Adapun objek dalam penelitian ini adalah Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Pasal 55 Tahun 2014 Di Desa Ujung Gading Kabupaten Labuhanbatu Selatan Perspektif Fikih Siyasah.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.

Menurut sumbernya data penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.⁴⁹ Adapun data primer yang digunakan peneliti dalam mengerjakan penelitian ini adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ujung Gading.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data sekunder ini juga disebut sebagai data pelengkap dari data primer.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Wakil Ketua

⁴⁸ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), cet. ke-2, h.132.

⁴⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), cet. Ke-1, h. 61.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BPD, Sekretaris BPD , beserta seluruh Anggota BPD yang berada di Desa Ujung Gading.

E. Informan dan Key Informan

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sample.⁵⁰ Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses penelitian. Informan adalah seseorang yang benar – benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data – data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.⁵¹

Menurut Bagong Suyanto informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu:

1. Informan kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.⁵²

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci (*informan*

⁵⁰ Moh Nazir , *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), h. 71.

⁵¹ Kresno Martha, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rajawali Press, 2016), h. 4.

⁵² Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta : Preada Media Group, 2006), h. 173.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(key) yaitu ketua dan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ujung Gading yang berjumlah 7 orang, dan informan tambahannya yaitu RT, RW serta tokoh masyarakat Desa Ujung Gading.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa jenis teknik pengumpulan data, diantaranya:

1. Wawancara, adalah pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dari jumlah respondennya sedikit atau kecil.⁵³ Wawancara juga dapat diartikan sebagai pengambilan data yang didapatkan dengan cara komunikasi lisan dengan responden dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilakukan dengan cara wawancara terstruktur, semi terstruktur dan dapat dilakukan dengan tatap muka maupun menggunakan telepon. Adapun orang yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan seluruh Anggota BPD Desa Ujung Gading.
2. Dokumentasi, adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, gambar atau foto dan semacamnya yang dihasilkan dari orang-orang yang terlibat.⁵⁴

⁵³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Media Pressindo, 2021), h.

⁵⁴ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), cet. ke- 1, h.77.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Studi Kepustakaan, adalah teknik pengambilan data yang diambil dari buku-buku atau undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Metode Analisis Data adalah cara untuk menganalisis data penelitian, dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambarkan secara utuh dan bisa dipahami secara jelas kesimpulannya.

H. Teknik Penulisan

Teknik penulisan dalam penelitian ini menggunakan paragraf deduktif yaitu dimulai dengan pernyataan umum kemudian diikuti dengan pernyataan khusus untuk menjelaskannya. Dalam artian paragraph yang memulai pembahasan umum ke pembahasan khusus.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Di Desa Ujung Gading Kabupaten Labuhanbatu Selatan Perspektif Fiqh Siyasah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Badan Permusyawaratan desa dalam pengawasan dana desa di Desa Ujung Gading sudah dilaksanakan namun belum maksimal, serta kendala – kendala yang di alami yaitu dalam tahap pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa yaitu masih kesulitan dalam mencukupi kebutuhan air di rumah masing – masing untuk masalah pertanian masih perlunya penataan dan pembangunan jalan untuk kebun masyarakat desa Ujung Gading, terkendala dalam bekerja dan panen hasil sawit serta pengelolaan akan sampah yang belum maksimal sehingga masih terdapat daerah yang tercemari oleh sampah.
2. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan dana desa di Desa Ujung Gading tidak bertentangan dengan aturan Islam baik dari segi perspektif siyasah, pemerintahan desa telah menerapkan sesuai dengan fikih siyasah dusturiyah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan ummat dan memenuhi kebutuhannya. Dan pengaturan undang – undang yang dibahas harus sesuai dengan prinsip agama.

B. Saran

1. Sebaiknya Badan Permusyawaratan Desa lebih meningkatkan hubungan kerja sama antara BPD dan Pemerintahan Desa agar meminimalisir keluhan masyarakat desa di Desa Ujung Gading.
2. Bagi masyarakat Desa Ujung Gading diharapkan dapat meningkatkan pentingnya kesadaran akan ikut serta berpartisipasi dalam pengawasan dana desa untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ananulloh, Naeni, *Demokratisasi Desa*, Jakarta : Kencana Pernada, 2015.
- Ambarwati, Rikno Arum. *Pengelolaan Dana Desa*, Bandung : Widina Bhakti Persada, 2022.
- Effendi, Taufiq, *Peran*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Fauzi, Ahmad, *Fiqh Siyasah Dalam Berbagai Perspektif*, : Surabaya : Pustaka Progressif, 2010.
- Herujilo, M Yayat. *Dasar – Dasar Manajemen*, Jakarta : PT. Grasindo , 2001.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Konteksualisasi Doktrin Politik Islam*, Irawan, Nata, *Panduan BPD*, Jakarta : Balai Pustaka, 2000. Jakarta: Kencana, 2014.
- Kemenag RI, *Al –qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al – qur’an , 2015.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *al-Siyasah al-Syar’iyyah*, Kairo: Dar al- Anshar,1997.
- Kushandjani, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Social-Legal*, Semarang : Ilmu Pemerintahan, 2008.
- Lapananda Yusran , *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta : Wahana Semesta Intermedia, 2000.
- M. Amirin, *Tatang Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1999.
- Madalina Maria, *Pengelolaan Dana Desa Dalam Teori dan Praktik*, Surakarta : PT. Indotama Solo, 2018.
- Martha Kresno, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rajawali Press, 2016.
- Mulidiah Sri, Rauf Rahyunir, *Pemerintahan Desa*, Yogyakarta : Zanafa Publishing, 2015.
- Manjur Ibnu, *Lisan Al –Arab Kamus Bahasa Arab Jilid IV, VI, XIII*, Beirut : Dar Sader, 1968.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

- © Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Muftrini Aief, *Kamus EL – FIKR Indonesia – Arab*, Jakarta Timur : Spirit Media Press, 2017
- Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.
- Ndara, Talizdhu. *Dimensi – Dimensi pemerintahan Desa*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1991.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1993.
- Puungan Sayuti, *Fiqh Siyash Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Riwanto Agus, *Pokok – Pokok Pemerintahan*, Sukoharja : Oase Pustaka, 2018.
- Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa*, Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja, 2013.
- Sahir Syafrida Hanif, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Media Pressindo, 2021.
- Setiawan Irfan, *Pengawasan Pemerintahan*, Bandung : Mediaprinting, 2005.
- Siagian, Sondang *Filsafat Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung, 2004.
- Sodik Ali, Siyoto Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi
- Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : PT Rajawali, 1987.
- Soerjono, *Teori Peranan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sule Tisnawati Ernia dan Suefullah, Kurniawan *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Prenada Media Group, 1999.
- Suyanto Bagong, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta : Prenada Media Group, 2006.
- Widjaja, Haw. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Widayanto Tomy, *Pengawasan BPD Terhadap Penggunaan Dana Desa*, Pekalongan : Media Group, 2013.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta : Amara Books, 2011.

B. Jurnal

Agustina, Lidya “*Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor*”, Vol. 1 Nomor 1, 2009.

Ridwan Saleh Muhammad, Nurhayati. “*Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam*” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 1, No.1, 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 78 hingga Pasal 89. adalah hukum yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Undang-Undang Nomor 6 Pasal 55 Tahun 2014 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

D. Skripsi

Laila Nur, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa Di Desa Desah Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang*, Skripsi : Universitas Islam Negeri Salatiga, 2020.

Madalina Maria, *Peran Badan Permusyawaratan Dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Triyana Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo*, Skripsi : Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2021.


Madri, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir*, Skripsi : UIN Suska Riau, 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E. Website

<http://leuserantara.com/artikel-alokasi-dana-desa-untuk-desa-bukan-untuk-aparatur-desa/diakses,pada tanggal 05 februari 2016.>



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN I PEDOMAN WAWANCARA

Nama :
Jabatan :
Hari / Tanggal :
Jam :

Adapun beberapa pertanyaan yang akan dipertanyakan kepada informan yaitu sebagai berikut :

1. Apakah bapak mengetahui bagaimana perencanaan anggaran dana desa ?
2. Apakah BPD dilibatkan dalam penyusunan anggaran desa ?
3. Apakah menurut bapak pembangunan desa sesuai dengan rencana desa ?
4. Pernahkah bapak melihat program – program desa ?
5. Apakah seluruh perencanaan kepala desa itu terpenuhi atau tidak ?
6. Apakah desa pernah meminta solusi ketika desa dalam bermasalah?
7. Apakah bapak pernah berdiskusi dengan para dusun – dusun tentang dana desa ?
8. Apakah pernah masyarakat datang dan menanyakan tentang pengeluaran dana desa ?
9. Berapa orang anggota BPD yang melakukan pengawasan aktif terhadap dana desa ?
10. Apa bentuk pengawasan terhadap dana desa yang bapak lakukan ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LAMPIRAN II

HASIL WAWANCARA

Nama : Akhirzaman Nst
Jabatan : Ketua BPD Desa Ujung Gading
Hari / Tanggal : Senin 27 Mei 2024
Jam : 10.00 – 12.00

Adapun beberapa pertanyaan yang akan dipertanyakan kepada informan yaitu sebagai berikut :

1. Apakah bapak mengetahui bagaimana perencanaan anggaran dana desa ?

Jawaban :

“Iya, melalui rapat musrembang desa”

2. Apakah BPD dilibatkan dalam penyusunan anggaran desa ?

Jawaban :

“Dilibatkan, karena BPD mempunyai wewenang anggaran desa”

3. Apakah menurut bapak pembangunan desa sesuai dengan rencana desa ?

Jawaban :

“Iya sesuai, karena setiap mengadakan pembangunan di adakan musyawarah antara BPD dan Kepala Desa”

4. Pernahkah bapak melihat program – program desa ?

Jawaban :

“pernah, BPD selalu survey melihat bangunan desa yang telah dilaksanakan”

5. Apakah seluruh perencanaan kepala desa itu terpenuhi atau tidak ?

Jawaban :

“ terpenuhi , karena seluruh perencanaan desa baik fisik maupun anggaran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pembinaan kemasyarakatan selalu terlaksana dengan baik”

6. Apakah desa pernah meminta solusi ketika desa dalam bermasalah?

Jawaban :

“ pernah, misalnya tentang data penerima manfaat bantuan sosial”

7. Apakah bapak pernah berdiskusi dengan para dusun – dusun tentang dana desa

Jawaban :

“ iya pernah, musyawarah tentang usulan pembangunan dalam dusun masing – masing “

8. Apakah pernah masyarakat datang dan menanyakan tentang pengeluaran dana desa ?

Jawaban :

“ pernah, misalnya masyarakat datang bertanya tentang realisasi anggaran dana desa menurut kebutuhan desa “

9. Berapa orang anggota BPD yang melakukan pengawasan aktif terhadap dana desa ?

Jawaban :

“ semua anggota BPD, disetiap dusun masing – masing “

10. Apa bentuk pengawasan terhadap dana desa yang bapak lakukan ?

Jawaban :

“ – meminta pertanggung jawaban dana desa kepada Kepala Desa tentang program desa yang telah disepakati antara BPD dan Kepala Desa”

“- survey kelapangan” dan

“- menanyai tentang realisasi anggaran desa “

DOKUMENTASI PENELITIAN

© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Proses Wawancara Bersama Ketua BPD



Musrembang Desa Tahun Anggaran 2023



Proses Wawancara Bersama Seluruh Anggota BPD

Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Ujung Gading Kabupaten Labuhanbatu Selatan Perspektif Fiqh Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : Sri Bulan Harahap
 NIM : 12020424686
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 11 November 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 November 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris

Mutasir, S.H.I., M.Sy

Penguji I

Dr. Aslati, S. Ag, M. Ag

Penguji II

Muslim, S. Ag, SH, M. Hum

Mengetahui:

Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 197110062002121003



SURAT KETERANGAN

Seorang Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan, bahwa telah dilakukan uji kesamaan (*similarity check*) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan *Software Turnitin* pada skripsi mahasiswa berikut ini:

- Nama Mahasiswa : Sri Bulan Harahap
- NIM : 12020424686
- Judul Skripsi : Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Ujung Gading Kabupaten Labuhanbatu Selatan Perspektif Fiqh Siyasah
- Dosen Pembimbing : 1. H. M. Abdi Almaktsur, M.A
2. Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag
- Tanggal Uji Turnitin : 15 Oktober 2024
- Hasil Uji Turnitin : Tingkat Kesamaan Skripsi (*Similarity Index*) yaitu 18%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Oktober 2024
Sekretaris Prodi,

IRFAN ZULFIKAR, M.Ag
NIP. 197505212006041003

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Fax. 0761-562052
 Web: www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul : PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
 PENGAWASAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG
 NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA UJUNG GADING KABUPATEN
 LABUHANBATU SELATAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

ditulis oleh saudara :

Nama

: SRI BULAN HARAHAP

NIM

: 12020424686

Program Studi

: HUKUM TATA NEGARA

Deminarkan pada

:

Hari / Tanggal

: Jum'at, 15 Desember 2023

Narasumber

: I. Dr. H. Suhayib, MA

II. Drs. Zainal Arifin, MA

Telaah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah
 dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Narasumber Materi

Dr. H. Suhayib, MA

NIP. 19631031199203 1037

Pekanbaru,
 Narasumber Metodologi


 Drs. Zainal Arifin, MA

NIP. 19650709 199402 10001

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
SOSOPAN-KOTAPINANG

Kode Pos : 21464

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 503/ 345 /BKBP/2024

Berdasarkan Surat dari Dekan Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor :
J.04/F/PP.00.9/4756/2024 Tanggal 15 Mei 2024, perihal Permohonan Rekomendasi Izin
Penelitian yang akan dilakukan oleh :

| | |
|-------------------|--|
| Nama | : SRI BULAN HARAHAHAP |
| Alamat | : Ujung Gading Sungai Kanan |
| No.NIM | : 12020424686 |
| Tujuan Penelitian | : Untuk mendapatkan data – data dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan |
| Lokasi Penelitian | : Kantor Desa Ujung Gading Kabupaten Labuhanbatu Selatan |
| Judul Penelitian | : Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Undang- Undang No 6 Tahun 2014 Di Desa Ujung Gading Kabupaten Labuhanbatu Selatan Perpektif Siyash |
| Lama Penelitian | : 15 Mei 2024 – 15 Agustus 2024 |
| Bidang Penelitian | : Pelayanan Publik |
| Status Penelitian | : Baru |

MEMBERITAHUKAN BAHWA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberi rekomendasi atas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan ketentuan

- 1. Mematuhi Undang-undang dan Norma-norma yang berlaku dimasyarakat.
- 2. Menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum pada saat kegiatan dilaksanakan.
- 3. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan diluar rekomendasi yang diberikan;
- 4. Apabila masa berlaku rekomendasi sudah berakhir sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai dapat diperpanjang kembali ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Demikian Rekomendasi ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya, apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.

Kotapinang, Mei 2024

Pt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



HAFSAH HARAHAHAP,SKM
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19750907 201001 2 016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Penugasan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Penugasan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 15 Mei 2024

© Hak cipta © milik UIN Suska Riau
ak (p) Diilindungi Undang-Undang

Unsur : Unsur 04/F.I/PP.00.9/4756/2024
Bentuk : Bilangan
Jumlah : 1 (satu) Proposal
Mohon : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SRI BULAN HARAHAP
NIM : 12020424686
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Di Desa Ujung Gading Kabupaten Labuhanbatu Selatan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Undang -
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Ujung Gading Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005



Tersusun :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/65712
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un/04F.II/PP.00.9/4756/2024 Tanggal 17 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : SRI BULAN HARAHAP |
| 2. NIM / KTP | : 12020424686 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA UJUNG GADING KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA UJUNG GADING KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 17 Mei 2024



UIN SUSKA RIAU

Tempat dan Tanggal:

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Utara
- Up. Kabag Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Berhubungan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sumatra